



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Akam Alias Kam Anak Kuek
2. Tempat lahir : Baloi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/19 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Empat Rt. 003 Rw. 002 Desa
Sengkawan Kecamatan Seluas Kabupaten
Bengkayang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fendi Anak Sajul
2. Tempat lahir : Kambih
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Empat Rt. 001 Rw. 002 Desa
Sengkawan Kecamatan Seluas Kabupaten
Bengkayang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Akam Als Kam Anak Kuek dan Terdakwa II Fendi Anak Sajul, bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor jenis / merk Yamaha UE11 (Cash Well) / Jupiter Z warna hitam Nopol KB 3660 KU NoK MH3UE1120GJ089008 Nosin : E3R5E-0092010
 - ✓ STNK a.n. Dinas Kesehatan Kabupaten BengkuluDikembalikan kepada Saksi Salbiah Binti Abdul Hamid (alm)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Akam Als Kam Anak Kuek dan Terdakwa II. Fendi Anak Sajul bersama-sama dengan Anak Kartinus Kusmardi Als Tinus Anak Agus Sei (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Salbiah di Dusun Merabu RT. 002 RW. 002 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Kartinus Kusmardi Als Tinus Anak Agus Sei bersama-sama dengan Terdakwa I. Akam Als Kam Anak Kuek dan Terdakwa II. Fendi Bin Sajul meminum alkohol kemudian Anak Kartinus Kusmardi Als Tinus Anak Agus Sei, Akam Als Kam Anak Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke sanggau ledo dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di sanggau ledo kemudian melanjutkan minum-minuman beralkohol lagi kemudian anak, Terdakwa I Akam Als Kam Anak Kuek dan Terdakwa II Fendi Bin Sajul berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain selanjutnya pergi kearah daerah paket di Sanggau Ledo.
- Bahwa kemudian Terdakwa I Akam melihat di halaman parkir depan rumah Saksi Salbiah di Dusun Merabu RT. 002 RW. 002 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang terparkir sepeda motor milik Saksi Salbiah berupa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam KB 3660 KU selanjutnya Terdakwa I Akam mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut sedangkan anak dan Terdakwa II. Fendi menunggu sekira 4 (empat) meter sambil melihat keadaan sekitar.

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut dimana Terdakwa I Akam membawa sepeda motor jupiter Z milik Saksi Salbiah sedangkan anak dan Terdakwa II. Fendi mengendarai sepeda motor lainnya menuju ke arah Seluas, sesampainya di ujung pasar Sanggau Ledo kemudian Anak yang membawa sepeda motor Jupiter Z dengan kecepatan tinggi dan akhirnya Anak terjatuh dan pingsan selanjutnya Anak dibawa ke Puskesmas untuk perawatan dan akhirnya diamankan oleh petugas Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Salbiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan plat nomor KB 3660 KU;
 - Bahwa motor tersebut merupakan motor dinas milik Dinkes Kabupaten Bengkayang sebagai inventaris untuk kendaraan dinas Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya motor tersebut saat Saksi hendak berangkat kerja pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB. Sebelum hilang motor tersebut terparkir di depan teras rumah Saksi di Dusun Merabu, RT 002 RW 002, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut sempat dipakai oleh Suami Saksi sekira pukul 17.00 WIB kemudian diparkir di depan teras rumah Saksi dengan kondisi tanpa dikunci stang/setir bahkan kuncinya masih melekat atau menggantung. Kemudian Suami Saksi lupa memasukkan motor tersebut ke dalam rumah Saksi;
 - Bahwa atas hilangnya motor tersebut Saksi melaporkannya ke kantor polisi. Selanjutnya selang beberapa lama Saksi diberitahu bahwa motor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ketemu namun dalam keadaan rusak. Terakhir Saksi mengetahui bahwa motor tersebut dibawa oleh Anak namun mengalami kecelakaan;

- Bahwa Para terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil motor tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi.

2. Yudhi Prihatna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Istri Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan plat nomor KB 3660 KU;
- Bahwa motor tersebut merupakan motor dinas milik Dinkes Kabupaten Bengkayang sebagai kendaraan dinas Istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya motor tersebut saat Istri Saksi hendak berangkat kerja pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB. Sebelum hilang motor tersebut terparkir di depan teras rumah Saksi di Dusun Merabu, RT 002 RW 002, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB sepeda motor tersebut sempat Saksi pakai kemudian diparkir di depan teras rumah Saksi dengan kondisi tanpa dikunci stang/setir bahkan kuncinya masih melekat atau menggantung. Biasanya motor tersebut dimasukkan kedalam rumah namun Saksi lupa memasukkan motor tersebut ke dalam rumah;
- Bahwa atas hilangnya motor tersebut Istri Saksi melaporkannya ke kantor polisi. Selanjutnya selang beberapa lama Istri Saksi diberitahu bahwa motor sudah ketemu namun dalam keadaan rusak. Terakhir Istri Saksi mengetahui bahwa motor tersebut dibawa oleh Anak namun mengalami kecelakaan;
- Bahwa Para terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil motor tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa dan Anak (dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan plat nomor KB

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3660 KU yang diparkir di teras rumah di Dusun Merabu, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa dan Anak mengendarai 2 (dua) sepeda motor menuju ke sebuah warung untuk minum-minuman keras. Dalam keadaan mabuk Terdakwa Akam memiliki ide untuk mencuri sepeda motor dan disetujui oleh Terdakwa Fendi dan Anak. Kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir di teras rumah warga. Dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa Akam bertugas mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Pendi dan Anak bertugas memantau situasi di sekitar lokasi tersebut. Sepeda motor tersebut dalam kondisi terparkir di teras rumah dengan anak kunci yang masih menggantung atau menancap pada lubang kunci. Selanjutnya Terdakwa Akam mendorong sepeda motor tersebut sampai jalan raya kemudian dihidupkan. Setelah menyala sepeda motor tersebut di bawa oleh Terdakwa Akam sampai Pasar Sanggau Ledo selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Anak sedangkan Terdakwa Akam menggunakan motor miliknya sendiri namun diketahui bahwa Anak terjatuh dalam mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak mempunyai izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis / merk Yamaha UE11 (Cash Well) / Jupiter Z warna hitam Nopol KB 3660 KU NoK MH3UE1120GJ089008 Nosin : E3R5E-0092010 STNK a.n. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa dan Anak (dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan plat nomor KB 3660 KU milik Dinkes Kabupaten Bengkayang sebagai inventaris untuk kendaraan operasional Saksi Salbiah yang terparkir di depan teras rumah Saksi Salbiah di Dusun Merabu, RT 002 RW 002, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa dan Anak mengendarai 2 (dua) sepeda motor menuju ke sebuah warung untuk minum-minuman keras. Dalam keadaan mabuk Terdakwa Akam memiliki ide untuk mencuri sepeda motor dan disetujui oleh Terdakwa Fendi dan Anak. Kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir di teras rumah Saksi Salbiah. Dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa Akam bertugas mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Pendi dan Anak bertugas memantau situasi di sekitar lokasi tersebut. Sepeda motor tersebut dalam kondisi terparkir di teras rumah dengan anak kunci yang masih menggantung atau menancap pada lubang kunci. Selanjutnya Terdakwa Akam mendorong sepeda motor tersebut sampai jalan raya kemudian dihidupkan. Setelah menyala sepeda motor tersebut di bawa oleh Terdakwa Akam sampai Pasar Sanggau Ledo selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Anak sedangkan Terdakwa Akam menggunakan motor miliknya sendiri namun diketahui bahwa Anak terjatuh dalam mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Salbiah dan Suaminya mengetahui hilangnya motor tersebut saat Saksi Saksi Salbiah hendak berangkat kerja pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa atas hilangnya motor tersebut Saksi melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa Para terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil motor tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa I Akam Alias Kam Anak Kuek dan Terdakwa II Fendi Anak Sajul yang dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam Surat Dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini Para Terdakwa merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, namun apakah Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atau tidak tergantung dari unsur berikutnya sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan “Barang Sesuatu” adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana.

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu benar bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui benar bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira Benar Bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa dan Anak (dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan plat nomor KB 3660 KU milik Dinkes Kabupaten Bengkayang sebagai inventaris untuk kendaraan operasional Saksi Salbiah yang terparkir di depan teras rumah Saksi Salbiah di Dusun Merabu, RT 002 RW 002, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa dan Anak mengendarai 2 (dua) sepeda motor menuju ke sebuah warung untuk minum-minuman keras. Dalam keadaan mabuk Terdakwa Akam memiliki ide untuk mencuri sepeda motor dan disetujui oleh Terdakwa Fendi dan Anak. Kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir di teras rumah Saksi Salbiah. Dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa Akam bertugas mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Pendi dan Anak bertugas memantau situasi di sekitar lokasi tersebut. Sepeda motor tersebut dalam kondisi terparkir di teras rumah dengan anak kunci yang masih menggantung atau menancap pada lubang kunci. Selanjutnya Terdakwa Akam mendorong sepeda motor tersebut sampai jalan raya kemudian dihidupkan. Setelah menyala sepeda motor tersebut di bawa oleh Terdakwa Akam sampai Pasar Sanggau Ledo selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Anak sedangkan Terdakwa Akam menggunakan motor miliknya sendiri namun diketahui bahwa Anak terjatuh dalam mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Salbiah dan Suaminya mengetahui hilangnya motor tersebut saat Saksi Saksi Salbiah hendak berangkat kerja pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB;

Menimbang, bahwa atas hilangnya motor tersebut Saksi melaporkannya ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad.3 Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada waktu dan tempat kejadian sebagai pemberatan;

Menimbang, bahwa waktu malam adalah waktu matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Plat Nomor KB 3660 KU milik Dinkes Bengkayang yang saat itu terparkir di depan teras rumah Saksi Salbiah di Dusun Merabu, RT 002 RW 002, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak meminta izin ataupun diberi izin dalam mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa menunjuk pada waktu dilakukannya tindak pidana yaitu pada pukul 23.00 WIB yang termasuk dalam waktu malam hari dan dilakukan di teras rumah dan ternyata Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak mengambil motor tersebut karena tidak adanya izin dari Saksi Salbiah oleh karenanya unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dianggap sebagai pelaku. Disini harus ada kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama, bahkan tidaklah perlu kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan secara tegas sebelumnya tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan plat nomor KB 3660 KU milik Dinkes Kabupaten Bengkayang sebagai inventaris untuk kendaraan operasional Saksi Salbiah yang terparkir di depan teras rumah Saksi Salbiah di Dusun Merabu, RT 002 RW 002, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang mempunyai peran masing –masing. Dalam keadaan mabuk Terdakwa Akam memiliki ide untuk mencuri sepeda motor dan disetujui oleh Terdakwa Fendi dan Anak. Kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir di teras rumah Saksi Salbiah. Dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa Akam bertugas mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Pendi dan Anak bertugas memantau situasi di sekitar lokasi tersebut. Sepeda motor tersebut dalam kondisi terparkir di teras rumah dengan anak kunci yang masih menggantung atau menancap pada lubang kunci. Selanjutnya Terdakwa Akam mendorong sepeda motor tersebut sampai jalan raya kemudian dihidupkan. Setelah menyala sepeda motor tersebut di bawa oleh Terdakwa Akam sampai Pasar Sanggau Ledo selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Anak sedangkan Terdakwa Akam menggunakan motor miliknya sendiri namun diketahui bahwa Anak terjatuh dalam mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karenanya unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis / merk Yamaha UE11 (Cash Well) / Jupiter Z warna hitam Nopol KB 3660 KU Nomor Rangka MH3UE1120GJ089008 Nosin : E3R5E-0092010, STNK a.n. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Dinkes Bengkayang melalui Saksi Salbiah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Akam pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan;
- Terdakwa Fendi belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Akam als Kam Anak Kuek dan Terdakwa II Fendi Anak Sajul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Akam als Kam Anak Kuek berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Fendi Anak Sajul berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis / merk Yamaha UE11 (Cash Well) / Jupiter Z warna hitam Nopol KB 3660 KU Nomor Rangka MH3UE1120GJ089008 Nosin : E3R5E-0092010, STNK a.n. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang
Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang melalui Saksi Salbiah Binti Abdul Hamid (alm)
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Salikin

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14